



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Melonguane - Kompleks Perkantoran PEMDA Kab. Kepl. Talaud

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 420.B2/DIKPORA/ 61 /I-2016

Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pembelajaran di lingkup Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal (TAMAN KANAK-KANAK) di Lingkungan Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional kepada Lembaga PAUD Formal.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD.
3. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD
4. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum PAUD

Izin Operasional diberikan kepada :

NO URT	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	TAHUN PENDIRIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	TK Padoma Nasaret Mala	Desa Mala Timur Kec. Melonguane	01-09-1998	

Dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengelola Pendidikan secara mandiri, profesional, berkualitas dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Membina kerjasama dengan Pemerintah dan instansi terkait lainnya.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala ke Kantor Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.

Melonguane, 25 Januari 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Talaud,



DR. IMEN DJ. MANAPODE, S Pd, M Pd
PEMBINA TKT. I
NIP. 19680608 199303 1 010

GEREJA MASEHI INJILI TALAUD (GERMITA)
YAYASAN SYALOM GERMITA
Akta Notaris Nomor : 01 Tanggal 01 Maret 2011

SURAT KEPUTUSAN

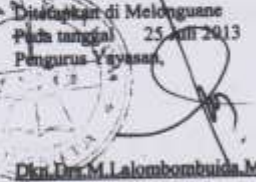
Nomor :001/ SK-PS / YSG/ VII- 2013

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
- b. bahwa untuk menjembatani tujuan bangsa sebagaimana termaktub pada butir (a) di atas, perlu memperluas akses pendirian sekolah.
- c. bahwa untuk membuka atau mendirikan suatu lembaga pendidikan perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Nomor RI Tahun 2002 Nomor 4183) ;
3. Undang- Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Keterangan Hilang Nomor : SKH/138/VII/2013/Sek-Mlg tanggal 24 Juli 2013 dari Kepolisian Sektor Melonguane tentang Kehilangan satu buah Surat Keputusan Pendirian TK Padoma Nazareth Mala.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN SYALOM GERMITA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN GERMITA.
- KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru dengan nama **Taman Kanak-Kanak Padoma Nazareth Mala.**
- KEDUA : Sekolah tersebut berkedudukan di lokasi pelayanan Jemaat Nazareth Mala, wilayah Pelayanan 06 Melonguane.
- KETIGA : Badan Pekerja Majelis Jemaat Nazareth Mala sebagai penanggung jawab operasional penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 25 Juli 2013
Pengurus Yayasan,


Dr. M. Lalombombuda M. Si
Ketua

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Kepl.Talaud di Melonguane
2. Badan Pekerja Sinode Germita di Lirung
3. Badan Pembina dan Pengawas Yayasan Syalom Germita di Lirung
4. Badan Pekerja Majelis Jemaat Nazareth Mala